



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **OKTAVIANUS TANGGU ALIAS ANUS ALIAS BAPAK LIA.**
Tempat Lahir : Kawowara.
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka
Kecamatan Wewewa Barat
Kabupaten Sumba Barat Daya.
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Pengeluaran dari Tahanan sejak tanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

2. Nama Lengkap : **PETRUS LEDE TANGGU ALIAS US ALIAS BAPAK ITA.**
Tempat Lahir : Kawowara.
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1975.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka
Kecamatan Wewewa Barat
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Pengeluaran dari Tahanan sejak tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA**, bersama-sama dengan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**ditempat umum secara bersama-sama menggunakan**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



kekerasan mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA** dan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan sebanyak 12 (dua belas) lilitan tali nilon sebanyak 1 (satu) lilitan, tali berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna putih sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang putih sebanyak 11 (sebelas) lilitan, tali berwarna merah sebanyak 1 (satu) lilitan, simpai sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) lilitan.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA**, bersama-sama dengan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA** pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman rumah milik YOHANES BALI ATE dekat dengan rumah para terdakwa, tepatnya di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat**, yaitu terhadap saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA** dan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA**, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA menegur dan menuduh saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI telah masuk kedalam rumah miliknya yang sedang dalam keadaan kosong, karena pada saat itu, saksi berada dekat dengan rumah terdakwa. Tidak terima dengan perlakuan terdakwa, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI meninggalkan rumah terdakwa menuju kerumahnya dan bermaksud mengadukan hal tersebut kepada orangtuanya. Setibanya dirumah, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI mengadukan perlakuan terdakwa tersebut kepada ayahnya yaitu, saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS. Beberapa saat kemudian, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI bersama-sama dengan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, saksi MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN dan saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan dari para terdakwa mengenai alasan menegur dan menuduh saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI masuk kedalam rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong tersebut.

Bahwa setibanya di halaman rumah terdakwa, saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS langsung bertanya kepada para terdakwa yang pada saat itu, berada di depan rumah. Setelah itu, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA membenarkan, kalau Terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA telah menegur saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI karena menduga kalau saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI masuk kedalam rumahnya yang dalam keadaan kosong. Dan pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA memberikan jawaban dengan mengatakan *“bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang”*. Mendengar jawaban dari para terdakwa, mengakibatkan terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertengkar mulut, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA dan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA langsung menghunuskan parang miliknya. Dimana pada saat itu, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA berlari mendekati saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, dimana pada saat itu saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS juga berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan parang miliknya. Lalu, dari arah belakang tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA mengayunkan parang miliknya sebanyak 1(satu) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, sehingga mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS. Beberapa saat kemudian, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA kembali mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, yang mengenai bagian wajah saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS dan membuat saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS kehilangan keseimbangan, sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS terjatuh ditanah dengan mengalami beberapa luka.

Bahwa pada saat saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS terjatuh, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI berniat menolong saksi dan langsung berlari mendekat. Pada saat melihat saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA langsung mengayunkan parang miliknya kebagian wajah saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI, namun saksi GREGORIUS WALLU Alias ANDRI melakukan tangkisan dengan menggunakan tangannya, sehingga mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI.

Bahwa saksi MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN hendak mendekati kedua saksi korban yang telah mengalami luka, namun pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA menghalangi dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah saksi korban MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, dimana pada saat itu saksi korban MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



langsung memeluk terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA yang membuat keduanya langsung terjatuh, dengan posisi terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA berada. Kemudian, saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA berniat untuk melakukan pertolongan, namun pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA berhasil meraih kembali parang miliknya, dan langsung mengayunkan parang tersebut, sehingga mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA, hal tersebut membuat saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA mundur, karena takut dan telah mengalami luka. Setelah itu, para terdakwa langsung meninggalkan para saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA bersama-sama dengan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA, saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS mengalami beberapa luka, kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 4/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

“dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pipi, bahu belakang, lengan didapatkan tanda patah tulang bahu kanan, serta patah tulang pipi kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat berat dan akibat hal tersebut dapat mendatangkan maut bagi pasien”

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA dan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA**, bersama-sama dengan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA** pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2020, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman rumah milik YOHANES BALI ATE dekat dengan rumah para terdakwa, tepatnya di Kampung Kawowara, Desa Wee

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka**, yaitu terhadap saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA dan saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I **OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA** dan terdakwa II **PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA**, dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA menegur dan menuduh saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI telah masuk kedalam rumah miliknya yang sedang dalam keadaan kosong, karena pada saat itu, saksi berada dekat dengan rumah terdakwa. Tidak terima dengan perlakuan terdakwa, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI meninggalkan rumah terdakwa menuju kerumahnya dan bermaksud mengadukan hal tersebut kepada orangtuanya. Setibanya dirumah, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI mengadukan perlakuan terdakwa tersebut kepada ayahnya yaitu, saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS. Beberapa saat kemudian, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI bersama-sama dengan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, saksi MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN dan saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA mendatangi rumah terdakwa untuk meminta penjelasan dari para terdakwa mengenai alasan menegur dan menuduh saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI masuk kedalam rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong tersebut;

Bahwa setibanya di halaman rumah terdakwa, saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS langsung bertanya kepada para terdakwa yang pada saat itu, berada didepan rumah. Setelah itu, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA membenarkan, kalau Terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA telah menegur saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI karena menduga kalau saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI masuk kedalam rumahnya yang dalam keadaan kosong. Dan pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA memberikan jawaban dengan mengatakan **“bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang”**. Mendengar jawaban dari para terdakwa, mengakibatkan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS.

Bahwa setelah bertengkar mulut, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA dan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA langsung menghunuskan parang miliknya. Dimana pada saat itu, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA berlari mendekati saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, dimana pada saat itu saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS juga berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan parang miliknya. Lalu, dari arah belakang tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA mengayunkan parang miliknya sebanyak 1(satu) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, sehingga mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS. Beberapa saat kemudian, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA kembali mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS, yang mengenai bagian wajah saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS dan membuat saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS kehilangan keseimbangan, sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS terjatuh ditanah dengan mengalami beberapa luka.

Bahwa pada saat saksi korban AGUSTINUS DAPPA DUKI Alias AGUS terjatuh, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI berniat menolong saksi dan langsung berlari mendekat. Pada saat melihat saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI, terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA langsung mengayunkan parang miliknya kebagian wajah saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI, namun saksi GREGORIUS WALLU Alias ANDRI melakukan tangkisan dengan menggunakan tangannya, sehingga mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI.

Bahwa saksi MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN hendak mendekati kedua saksi korban yang telah mengalami luka, namun pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA menghalangi dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN, dimana pada saat itu saksi korban MELKIANUS DARA MILLA Alias MELKI Alias BAPAK KEVIN langsung memeluk terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA yang membuat keduanya langsung terjatuh, dengan posisi terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA berada. Kemudian, saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA berniat untuk melakukan pertolongan, namun pada saat itu, terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA berhasil meraih kembali parang miliknya, dan langsung mengayunkan parang tersebut, sehingga mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA, hal tersebut membuat saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA mundur, karena takut dan telah mengalami luka. Setelah itu, para terdakwa langsung meninggalkan para saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA bersama-sama dengan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US Alias BAPAK ITA, saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI dan saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA mengalami beberapa luka, kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 5/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA dan *Visum et Repertum* Nomor: 6/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

Visum et Repertum Nomor: 5/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pergelangan tangan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara"

Visum et Repertum Nomor: 6/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021

"Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di lengan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara"

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I OKTAVIANUS TANGGU Alisa ANUS Alias BAPAK LIA dan terdakwa II PETRUS LEDE TANGGU Alias US

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Alias BAPAK ITA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Dappa Duki Alias Agus di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki, Melkianus Dara Milla, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, Anak saksi Bernama Gregorius Walu alias Andri pergi membeli rokok di kios, tak lama kemudian, saksi mendengar bahwa anak saksi di pukul oleh Terdakwa II dan Selis, sehingga saksi langsung ke tempat kejadian untuk menanyakan hal tersebut, namun tidak ada yang menjawab, sehingga saksi mengamuk degan mengatakan “tunggu kau punya bagian”, tiba-tiba ada yang melempar batu kearah saksi dan Gregorius Walu alias Andri, selanjutnya saksi dan Gregorius Walu alias Andri melempar batu kearah Terdakwa I, lalu datanglah Terdakwa I menyerang saksi dan datang Pelipus memeluk saksi untuk melerai, namun saksi mencoba melepaskan diri dan saksi di dorong oleh Pelipus, selanjutnya datang Terdakaw I mencabut parang dan memotong saksi di lengan bagian kanan dan saksi membalas dengan memotong Terdakwa I di bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datanglah Terdakwa II memotong saksi dari arah belakang di bahu bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan datang Terdakwa I memotong saksi di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II dipeluk oleh Melkianus Dara Mila sambil memperebutkan parang milik Terdakwa II yang mengakibatkan Terdakwa II terluka pada bagian tangannya, lalu saksi datang dengan memotong Terdakwa II di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



datang Hendrikus Koba untuk meleraikan, namun di potong oleh Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan Hendrikus Kobba membalas memotong Terdakwa II dibagian tangan, sehingga Melkianus Dara Milla melepaskan pelukan dan Terdakwa II memotong Melkianus Dara Mila di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat itu adalah parang dan batu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi dan teman-temannya yang melakukan penyerangan;
2. Saksi Melkianus Dara Milla di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki, Melkianus Dara Milla, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
 - Bahwa pada awalnya, saat masih pagi, Gregorius Walu alias Andri pergi mengambil bola di rumah orang tua Terdakwa I dan saat itu ada yang melihatnya dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya saat saksi pulang dari Kantor Desa Bersama teman saksi, saksi menyuruh Gregorius Walu alias Andri membeli rokok, namun sudah beberapa menit tidak datang, tak lama kemudian saksi melihat Yohanes Dangga Wewu alias Yohan pergi ke arah kios sambil berkata-kata dengan membawa parang dan saksi bertanya kepada Yohanes Dangga Wewu "Yohan kemana?" dan dijawab oleh Yohanes Dangga Wewu "Saya pergi lihat Andri di Kios dulu, dia kena pukul di kios", selanjutnya saksi meminjam motor kawan saksi dan pergi menyusuli Yohanes Dangga Wewu;



- Bahwa sesampai disana, saksi melihat ada Para Terdakwa Bersama dengan Agustinus Dappa Duki, Gregorius Walu alias Andri dan Yohanes Dangga Wiwu alias Yohan yang berdiri bersebrangan jalan, saat itu mereka saling adu mulut, dimana Terdakwa I berkara “kau punya anak ambil bola di rumah saya punya orang tua, jangan sampai nanti lama-lama ada yang bisa hilang” dan Agustinus Dappa Duki sempat berkata “kalau begitu kenapa harus pakai pukul ko, hanya itu saja”;
- Bahwa karena sudah banyak keributan dan banyak orang yang melihat, saksi langsung pergi ke Terdakwa I yang berada di depan halaman rumahnya Bersama Terdakwa II dan saksi berusaha menenangkan dengan berkata “Aduh sudah ini masalah tai ini, kalau soal anak-anak yang masuk di rumah itu kan memang mereka anak-anak sudah biasa mereka bermain” dan saksi dijawab oleh Terdakwa I “tidak begitu kami punya anak naik ke rumahnya kamu, tunggu kamu yang panggil” dan saksi masih menjawab “sudah itu anak-anak biasa mereka begitu sudah” dan mereka masih beradu mulut pada saat itu;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut parang sambil berteriak dan dari pihak korban juga sudah memegang batu, selanjutnya saksi melihat Terdakwa I berlari ke arah korban dan diikuti oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I melakukan penyerangan terhadap Agustinus Dappa Duki dan Gregorius Walu alias Andri dengan cara mengayunkan parangnya ke arah korban, sehingga Agustinus Dappa Duki terkena parang pada bagian lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Agustinus Dappa Duki juga membalas Terdakwa I dengan mengayunkan parang ke arah Terdakwa I, lalu Terdakwa I kembali mengayunkan parang ke bahu korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban Agustinus Dappa Duki kehilangan keseimbangannya, lalu Gregorius Walu alias Andri berusaha membantunya namun terkena parang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tangan kirinya;
- Bahwa saksi langsung berlari ke arah tempat kejadian, namun Terdakwa II mengayunkan parang hingga mengenai badan belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi menoleh ke belakang dan kembali bahu kanan saksi terkena parang Terdakwa II, sehingga saksi juga mencabut parang saksi juga dan mengayunkannya untuk menakut-nakuti Terdakwa II sambil berlari ke arah kios, selanjutnya Terdakwa II kembali mengayunkan parang ke arah kepala saksi, namun saksi langsung maju



dan memeluknya sehingga pangkal parangnya mengenai kepala saksi, saat saksi sudah memeluk Terdakwa II, Terdakwa II menggigit saksi pada bagian bahu kiri, selanjutnya saksi terjatuh Bersama dengan Terdakwa II dengan posisi saksi berada di bawah Terdakwa II, saat itu saksi berteriak "Tamo Ama Tolong bantu saya dulu sudah kena saya punya kepala ini" dan datanglah Tamo Ama memegang tangan saksi, namun karena takut, dirinya melepaskan saksi Kembali dan lari menjauhi saksi, lalu datang Hendrikus Kobba menolong saksi, namun dirinya terkena parang yang diayunkan Terdakwa II pada bagian pergelangan tangan kirinya, karena terkena parang, Hendrikus Kobba mundur menjauh dan saksi berusaha menahan kedua tangan Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya, datanglah Agustinus Dappa Duki dalam keadaan terluka mengayunkan parang kearah Terdakwa II, namun saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa II terkena ayunan parang dari Agustinus Dappa Duki;
 - Bahwa karena Terdakwa II terkena parang Agustinus Dappa Duki, maka Terdakwa II langsung melepas saksi dan meninggalkan kami, selanjutnya saksi menyuruh Hendrikus Kobba mengambil motor dan saksi masih membantu Agustinus Dappa Duki yang sudah terluka;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat itu adalah parang dan batu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi dan teman-temannya yang melakukan penyerangan;
3. Saksi Hendrikus Kobba di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki, Melkianus Dara Milla, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang menggunting rambut Kakak Ipar Saksi dan karena mendengar keributan, Saksi pergi ke arah Sumber keributan yang bertempat di halaman rumah YOHANES BALI ATE. Sesampainya disana Saksi melihat ada Korban AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK YOHAN yang sedang diserang oleh Terdakwa I dengan cara diayunkan parang ke arah Lengan Kanan, Bahu kanan, dan Bagian Wajahnya dan saat itu sempat datang Korban Lain An. GREGORIUS WALU Als. ANDRI yang hendak membantu namun dirinya terkena ayunan parang dari Terdakwa I pada bagian Siku tangan kirinya. Disaat yang hampir bersamaan juga Saksi melihat Korban MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN terkena ayunan parang sebanyak 1 (satu) Kali yang diayunkan oleh Terdakwa II Pada bagian belakang badanya, Selanjutnya kembali bahu kanan Korban MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN terkena parang yang diayunkan oleh Pelaku Terdakwa II, saat itu Saksi melihat MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN sempat mencabut parang dan memutar-mutar parang tersebut namun kembali Pelaku II mengayunkan parang ke arah Kepala dari Korban MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN namun saat itu Korban langsung memeluk Terdakwa II sehingga mereka berdua terjatuh dengan posisi MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN berada dibawah Terdakwa II sambil kedua tanganya memegang tangan dari Terdakwa II. Saat itu Korban MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK berteriak "Tolong, Tolong" Mendengar itu Saksi langsung berlari untuk menolong Korban MELKIANUS DARA MILLA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN, namun saat itu saat Saksi mau menendang Terdakwa II agar dirinya terpisah dari korban, Terdakwa II langsung mengayunkan parang ke arah Saksi sehingga mengenai pergelangan tangan kiri Saksi. Karena sakit Saksi langsung mundur dan berusaha untuk melindungi diri Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I Sudah lari pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi melihat Korban AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK YOHAN berdiri dengan keadaan sudah terluka dan mengambil parangnya lalu pergi ke Terdakwa II dan mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai bagian tangan, Kaki, dari Terdakwa II. Saat itu juga Terdakwa II sempat berdiri namun kembali dirinya terkena ayunan parang yang diayunkan oleh Korban AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHAN pada bagian belakang badanya. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa II langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat itu adalah parang dan batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi dan teman-temannya yang melakukan penyerangan;

4. Saksi Gregorius Walu alias Andri di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki, Melkianus Dara Milla, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
- Bahwa awalnya saat itu dimana saksi diurus oleh MELKIANUS DARA MILA Als. MELKI Als. BAPAK KEVIN Untuk pergi membeli rokok di Kios. Selanjutnya sampai di Kios Saksi dipanggil oleh SELIS TANGGU Als. SELIS, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan Pencuri. Saat itu Saksi langsung menghampiri mereka dan Saksi bertanya "*Kenapa kamu omong saya pencuri apa yang saya curi*" Setelah Saksi berkata demikian SELIS TANGGU Als. SELIS Langsung mencekik Saksi dan Terdakwa II memukul Saksi pada bagian belakang kepala Saksi. Karena mendapat perlakuan demikian Saksi langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Bapak Saksi dan kakak Saksi "*ini Okta panggil saya Pencuri dan Selis dengan Petrus datang langsung pukul saya*". Mendengar itu Kakak Saksi YOHANES DANGA WEWU bersama bapak Saksi langsung pergi kearah rumah dari OKTAVIANUS TANGGU Als. ANUS Als. BAPAK LIA. Selanjutnya Belum juga kami sampai di rumah dari Terdakwa I kami melihat dirinya sudah bersama dengan Terdakwa II dan beberapa orang lainnya sudah berdiri di depan rumahnya. Selanjutnya karena mereka sudah banyak orang Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



bersama bapak Saksi AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK YOHAN dan Kakak Saksi YOHANES DANGA WEWU berhenti di Halaman rumahnya YOHANES BALI ATE. Selanjutnya Saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa I Berkata "Kau punya anak ambil bola di rumahnya saya punya orang tua jangan sampai nanti lama-lama ada yang bisa hilang" dan saat itu AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK YOHAN Sempat berkata "Kalau begitu kenapa harus pakai pukul ko hanya itu saja". Setelah berkata demikian masih terjadi baku jawab dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sudah mencabut parang sambil berteriak. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I lari kearah Korban Bapak Saksi AGUSTINUS DAPPA DUKKI Als. AGUS Als. BAPAK YOHAN dan terjadilah penyerangan saat itu;

- Bahwa akibat penyerangan itu, tangan kiri saksi Terluka;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyerangan pada saat itu adalah parang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi dan teman-temannya yang melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diajukan sehubungan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman rumah Yohanes Bali Ate, Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I Bersama Terdakwa II dan yang menjadi korban adalah Agustinus Dappa Dukki, Melkianus Dara Milla, Gregorius Wallu alias Andri dan Hendrikus Kobba;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa terlebih dahulu dimaki dan dilempari batu oleh para korban, sehingga kami membalas untuk melakukan penyerangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I berada dirumah Terdakwa I Bersama isteri yang bernama KATRINA BALI ATE dan Anak yang masih kecil tiba tiba datang pelaku An. ANDRIKUS WALLU Lewat didepan rumahnya Terdakwa I dan Terdakwa I berbicara dengan istri mengatakan **"Mama ini anak-anak kasih tinggal rumah orang tua kosong, lama-lama ada barang yang hilang"** dan GREGORIUS WALLU berhenti kemudian mengatakan kepada Terdakwa I **"saya bukan pencuri tadi saya naik saya hanya ambil bola"** dan Anak tersebut langsung berjalan menuju Kekampung Lola Desa Weekombaka sambil Ngomel-Ngomel kemudian Terdakwa I melihat dan mendengar Terdakwa II Mengatakan kepada GREGORIUS WALLU Alias ANDRI **"Kalau kamu bukan Pencuri kenapa kamu naik kedalam rumah " dan ANDRIKUS WALLU memaki kakak Terdakwa I dengan mengatakan "Watu Ngala Inamu (Bahasa makian dalam bahasa sumba)"**, Selanjutnya GREGORIUS WALLU Alias ANDRI mengambil Batu dan melempari rumah milik Terdakwa II sebanyak dua kali kemudian GREGORIUS WALLU Alias ANDRI berteriak **"Mati sudah bapa"** Selanjutnya datang kawan-kawanya GREGORIUS WALLU yaitu an. AGUSTINUS DAPA DUKI, An.MELKIANUS NDARA MILLA, An. YOHANES DANGGA dan An.HENDRIKUS KOBBA kedepan rumahnya Terdakwa I dan Para Terdakwa mengatakan **"ada apa ini ? "** dan Terdakwa I menjawab **"Tadi Terdakwa nasehati ANDRI Dia masuk kedalam rumah tapi dirumah tidak ada orang"**, Selanjutnya Terdakwa I melihat GREGORIUS WALLU Alias ANDRI melempari rumah Terdakwa I mempergunakan Batu Sebanyak dua kali mempergunakan batu gunung, selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKKI mencabut parang miliknya dan mengatakan Kepada Terdakwa I **" saya kasi terlepas kau punya kepala "** mendengar hal tersebut Terdakwa I juga mencabut parang milik Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan **"Bukan Kamu sendiri yang Punya tangan dan parang "** kemudian AGUSTINUS DAPPA DUKKI melempari Terdakwa I mempergunakan batu Gunung namun batu tersebut tidak mengenai Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menghampiri AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan AGUSTINUS DAPPA DUKI memotong Terdakwa I pada bagian bahu kiri Terdakwa I sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menebas AGUSTINUS DAPPA DUKI tersebut pada bagian lengan tangan kanannya kemudian parang AGUSTINUS DAPPA DUKI tersebut jatuh dan Terdakwa I kembali memotong AGUSTINUS DAPPA DUKI tersebut pada Bagian wajahnya mempergunakan parang sebanyak dua kali dan AGUSTINUS DAPPA DUKI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



tersebut langsung jatuh dan Terdakwa I kembali kedepan rumahnya Terdakwa I, kemudian **An. YOHANES DANGGA WEWU** melempari Terdakwa I mempergunakan batu Gunung Sebanyak satu kali dan Batu tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa I melihat MELKIANUS DARA MILLA memegang Kedua tanganya Terdakwa II dari belakang kemudian datang **An. HENDRIKUS KOBBA** memotong kedua tangan Terdakwa II mempergunakan Parang miliknya kemudian An. MELKIANUS DARA MILA melepaskan Kedua tangan Terdakwa II dan **an. MELKIANUS DARA MILLA** memotong Punggungnya Terdakwa II mempergunakan parang sebanyak satu kali, karena Terdakwa I merasa takut Terdakwa I langsung lari kebelakang rumahnya Terdakwa I Tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya dan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I diajukan sehubungan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di halaman rumah Yohanes Bali Ate, Kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I Bersama Terdakwa II dan yang menjadi korban adalah Agustinus Dappa Dukki, Melkianus Dara Milla, Gregorius Wallu alias Andri dan Hendrikus Kobba;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa terlebih dahulu dimaki dan dilempari batu oleh para korban, sehingga kami membalas untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa II berada dirumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa II mendengar Terdakwa I sedang memarahi anak saudara Terdakwa I dengan berkata **“Kenapa kau tidak jaga rumah karena mama ada petik jambu nanti kalau ada yang hilang dirumah bagaimana sudah”** Saat sedang marah demikian GREGORIUS WALU Als. ANDRI Lewat didepan rumahnya Terdakwa I dan dirinya juga mendengar perkataan dari Terdakwa I. Saat itu GREGORIUS WALLU Als. ANDRI sempat mengeluarkan kata kasar **“Tuduh tudua ata**



Wanu ngala raa na inamu (Artinya Kamu tuduh sembarang orang dan memaki perempuan)

- Bahwa selanjutnya mendengar itu Terdakwa II langsung keluar mau mengur GREGORIUS WALLU Als. ANDRI, Namun Terdakwa II tidak dihiraukan saat itu GREGORIUS WALU Als. ANDRI Langsung pulang kerumahnya, Sekitar 30 Menit kemudian datang GREGORIUS WALU Yang saat itu sudah bersama dengan Bapaknya AGUSTINUS DAPA DUKI, An. YOHANES DANGGA WEWU, An. MELKIANUS NDARA MILA dan An. HENDRIKUS KOBBA. Saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I masih berdiri di depan rumah Terdakwa I. Saat itu Terdakwa I Sempat berkata ***“Tadi saya nasehati ANDRI Dia masuk Kedalam Rumah tapi Dirumah Tidak Ada Orang”*** mendengar itu AGUSTINUS DAPPA DUKKI mencabut parang miliknya dan mengatakan Kepada Terdakwa ***“saya Kasi Talepas kau Punya kepala”*** mendengar hal tersebut Terdakwa I mengatakan ***“bukan kamu sendiri yang punya tangan dan parang”*** kemudian AGUSTINUS DAPPA DUKKI melempari Terdakwa II dan Terdakwa I mempergunakan batu Gunung namun batu tersebut tidak mengenai kami. Saat itu Terdakwa I menghampiri AGUSTINUS DAPPA DUKKI dan **AGUSTINUS DAPPA DUKI** memotong Terdakwa I Pada bagian bahu Kirinya sebanyak satu kali dan Terdakwa I membalas mengayunkan parang pada bagian lengan tangan kananya. saat itu Terdakwa II didatangi oleh MELKIANUS DARA MILLA dan dirinya mengayunkan parang kearah Tangan kanan Terdakwa II dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa II, selanjutnya datang An. GREGORIUS WALLU Als. ANDRI dan langsung menusuk parang kearah lengan kanan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Kali, saat itu datang lagi An. HENDRIKUS KOBBA dan mengayunkan parang kearah tangan kiri Terdakwa II sebanyak 1 (satu) Kali dan datang lagi An. YOHANES DANGGA WEWU Als. YOHAN Langsung mengayunkan parang kearah Lengan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) Kali. Saat itu Terdakwa II sempat berusaha untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa II tidak sadar lagi apalagi yang Terdakwa I buat saat itu. Sealnjutnya Terdakwa II langsung berusaha untuk melarikan diri dan langsung dibawa ke Puskemas Weekombaka.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya dan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Martinus Bulu Bili di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang terletak di kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang melakukan penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki Bersama Melkianus Dara Milla, Yohanes Dangga Wewu, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus anak AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS atas nama GREGORIUS WALLU Als. ANDRI pergi membeli rokok sesampainya di kios dipukul oleh Terdakwa II dan SELIS karena mendengar berita tersebut AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS langsung pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan hal tersebut namun tidak ada yang menjawab dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS langsung mengamok dan mengatakan "**tunggu kau punya bagian**" dan pada saat itu tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke arahnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan GREGORIUS WALLU Als. ANDRI, selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan GREGORIUS WALLU Als. ANDRI melempar batu ke arahnya Terdakwa I lalu datanglah Terdakwa I untuk menyerang AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan datanglah PELIPUS memeluk untuk meleraikan dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS mencoba untuk melepaskan diri dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di dorong oleh PELIPUS, Selanjutnya datang Terdakwa I mencabut parang dan memotong AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di lengan bagian kanan dan selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS membalas dengan memotong Terdakwa I di bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa II dan memotong dari arah belakang di bahu bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan datang lagi Terdakwa I memotong AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melihat Terdakwa II di peluk oleh MELKIANUS DARA MILA sambil memperebutkan parang milik Terdakwa II yang mengakibatkan tangan Terdakwa II terluka dan selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS datang memotong Terdakwa II di bagian belakang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa HENDRIKUS KOBBA untuk meleraikan namun di potong oleh Terdakwa II Sebanyak 1 (Satu) Kali dan HENDRIKUS KOBBA membalas memotong Terdakwa II dibagian tangan saat sehingga MELKIANUS DARA MILLA melepaskan pelukan dan Terdakwa II memotong MELKIANUS DARA MILLA di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu saksi tidak melihat YOHANES DANGGA WEWU melakukan penyerangan;

- bahwa pelaku penyerangan pada saat itu menggunakan parang dan batu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Katrina Bali Ate tanpa berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah penyerangan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang terletak di kampung Kawowara, Desa Weekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang melakukan penyerangan adalah Agustinus Dappa Duki Bersama Melkianus Dara Milla, Yohanes Dangga Wewu, Hendrikus Kobba dan Gregorius Walu alias Andri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus anak AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS atas nama GREGORIUS WALU Als. ANDRI pergi membeli rokok sesampainya di kios dipukul oleh Terdakwa II dan SELIS karena mendengar berita tersebut AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS langsung pergi ke tempat kejadian untuk menanyakan hal tersebut namun tidak ada yang menjawab dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS langsung mengamok dan mengatakan **“tunggu kau punya bagian”** dan pada saat itu tiba-tiba ada yang melemparkan batu ke arahnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan GREGORIUS WALLU Als. ANDRI, selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan GREGORIUS WALLU Als. ANDRI melempar batu ke arahnya Terdakwa I lalu datangnya Terdakwa I untuk menyerang AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS dan datangnya PELIPUS memeluk untuk meleraikan dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS mencoba untuk melepaskan diri dan AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di dorong oleh PELIPUS, Selanjutnya datang Terdakwa I mencabut parang dan memotong AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di lengan bagian kanan dan selanjutnya AGUSTINUS

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPPA DUKI Als. AGUS membalas dengan memotong Terdakwa I di bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa II dan memotong dari arah belakang di bahu bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan datang lagi Terdakwa I memotong AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melihat Terdakwa II di peluk oleh MELKIANUS DARA MILA sambil memperebutkan parang milik Terdakwa II yang mengakibatkan tangan Terdakwa II terluka dan selanjutnya AGUSTINUS DAPPA DUKI Als. AGUS datang memotong Terdakwa II di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang Terdakwa HENDRIKUS KOBBA untuk meleraikan namun di potong oleh Terdakwa II Sebanyak 1 (Satu) Kali dan HENDRIKUS KOBBA membalas memotong Terdakwa II dibagian tangan saat sehingga MELKIANUS DARA MILLA melepaskan pelukan dan Terdakwa II memotong MELKIANUS DARA MILLA di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu saksi tidak melihat YOHANES DANGGA WEWU melakukan penyerangan;

- Bahwa para pelaku menyerang korban dengan batu dan parang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan sebanyak 12 (dua belas) lilitan tali nilon sebanyak 1 (satu) lilitan, tali berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna putih sebanyak 1 (satu) lilitan;
2. 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang putih sebanyak 11 (sebelas) lilitan, tali berwarna merah sebanyak 1 (satu) lilitan, simpai sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) lilitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* antara lain:

1. Visum et reptum Nomor: 4/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 atas nama Agustinus Dappa Duki alias Agus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: “dari fakta-

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pipi, bahu belakang, lengan didapatkan tanda patah tulang bahu kanan, serta patah tulang pipi kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat berat dan akibat hal tersebut dapat mendatangkan maut bagi pasien”.

2. *Visum et Repertum Nomor: 5/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: “Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pergelangan tangan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*
3. *Visum et Repertum Nomor: 6/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: “Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di lengan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi penyerangan terhadap Saksi Agustinus Dappa Duki, Saksi Melkianus Dara Milla, Saksi Hendrikus Kobba dan Saksi Gregorius Walu alias Andri;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa II menegur dan menuduh saksi Gregorius Wallu alias Andri telah masuk kedalam rumah milik orang tuanya yang sedang dalam keadaan kosong, karena pada saat itu, saksi Gregorius Wallu berada dekat dengan rumah orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II. Tidak terima dengan perlakuan Para Terdakwa, saksi Gregorius Wallu alias Andri pulang ke rumahnya dan mengadukan hal

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



tersebut kepada orangtuanya dan kakak-kakaknya, yaitu, saksi Agustinus Dappa Duki. Beberapa saat kemudian, saksi Gregorius Wallu alias Andri bersama-sama dengan saksi Agustinus Dappa Duki, saksi Melkianus Dara Milla dan saksi Hendrikus Kobba mendatangi rumah terdakwa I untuk meminta penjelasan dari para terdakwa mengenai alasan menegur dan menuduh Saksi Gregorius Wallu alias Andri masuk kedalam rumah orang tua Para terdakwa yang dalam keadaan kosong tersebut.

- Bahwa setibanya di halaman rumah terdakwa, saksi Agustinus Dappa Duki langsung bertanya kepada para terdakwa yang pada saat itu, berada didepan rumah Terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I membenarkan, kalau Terdakwa II telah menegur saksi korban Gregorius Wallu alias Andri karena menduga kalau saksi Gregorius Wallu alias Andri masuk kedalam rumahnya yang dalam keadaan kosong, lalu terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi Agustinus Dappa Duki
- Bahwa setelah bertengkar mulut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghunuskan parang miliknya. Dimana pada saat itu, terdakwa I berlari mendekati saksi Agustinus Dappa Duki dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanannya, dimana pada saat itu saksi Agustinus Dappa Duki juga berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan parang miliknya hingga mengenai Terdakwa I. Lalu, dari arah belakang tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, terdakwa II mengayunkan parang miliknya sebanyak 1(satu) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, sehingga mengenai bagian bahu sebelah kanannya. Beberapa saat kemudian, terdakwa I kembali mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, yang mengenai bagian wajahnya dan membuat saksi Agustinus Dappa Duki kehilangan keseimbangan, dan terjatuh dit tanah dengan mengalami beberapa luka.
- Bahwa pada saat saksi Agustinus Dappa Duki terjatuh, saksi Gregorius Wallu alias Andri berniat menolong saksi Agustinus Dappa Duki dan langsung berlari mendekat. Pada saat melihat saksi Gregorius Wallu alias Andri, terdakwa I langsung mengayunkan parang miliknya kebagian wajah saksi korban Gregorius Wallu alias Andri, namun saksi Gregorius Wallu alias Andri melakukan tangkisan dengan menggunakan tangannya, sehingga mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri saksi Gregorius Wallu alias Andri.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Melkianus Dara Milla hendak mendekati kedua saksi korban yang telah mengalami luka, namun pada saat itu, terdakwa II menghalangi dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah saksi korban Melkianus Dara Milla, dimana pada saat itu saksi Melkianus Dara Milla langsung memeluk terdakwa II yang membuat keduanya langsung terjatuh, dengan posisi terdakwa II berada di atas Saksi Melkianus Dara Milla. Kemudian, saksi Hendrikus Kobba berniat untuk melakukan pertolongan, namun pada saat itu, terdakwa II berhasil meraih kembali parang miliknya, dan langsung mengayunkan parang tersebut, sehingga mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi Hendrikus Kobba, hal tersebut membuat saksi Hendrikus Kobba mundur, karena takut dan telah mengalami luka. Setelah itu, para terdakwa langsung meninggalkan para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Para korban mengalami luka-luka sebagai berikut sebagaimana dinyatakan dalam visum et reptum:
 - a. Visum et reptum Nomor: 4/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 atas nama Agustinus Dappa Duki alias Agus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pipi, bahu belakang, lengan didapatkan tanda patah tulang bahu kanan, serta patah tulang pipi kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat berat dan akibat hal tersebut dapat mendatangkan maut bagi pasien”*.
 - b. Visum et Reptum Nomor: 5/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pergelangan tangan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*
 - c. Visum et Reptum Nomor: 6/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI yang masing-

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di lengan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Oktavianus Tangu alias Anus alias Bapak Lia dan Terdakwa II Petrus Lede Tangu alias Us alias Bapak Ita dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA yang bertempat di halaman rumah Yohanes Bali Ate yang bertempat di Kampung Kawowara, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi penyerangan terhadap Saksi Agustinus Dappa Duki, Saksi Melkianus Dara Milla, Saksi Hendrikus Kobba dan Saksi Gregorius Walu alias Andri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut merupakan tempat terbuka yang tidak bersembunyi dan sangat mungkin dilihat oleh banyak orang atau masyarakat umum, sehingga unsur secara terang-terangan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, pada awalnya, Terdakwa II menegur dan menuduh saksi Gregorius Wallu alias Andri telah masuk kedalam rumah milik orang tuanya yang sedang dalam keadaan kosong, karena pada saat itu, saksi Gregorius Wallu berada dekat dengan rumah orang tua Terdakwa



I dan Terdakwa II. Tidak terima dengan perlakuan Para Terdakwa, saksi Gregorius Wallu alias Andri pulang ke rumahnya dan mengadukan hal tersebut kepada orangtuanya dan kakak-kakaknya, yaitu, saksi Agustinus Dappa Duki. Beberapa saat kemudian, saksi Gregorius Wallu alias Andri bersama-sama dengan saksi Agustinus Dappa Duki, saksi Melkianus Dara Milla dan saksi Hendrikus Kobba mendatangi rumah terdakwa I untuk meminta penjelasan dari para terdakwa mengenai alasan menegur dan menuduh Saksi Gregorius Wallu alias Andri masuk kedalam rumah orang tua Para terdakwa yang dalam keadaan kosong tersebut.

Menimbang, bahwa setibanya di halaman rumah terdakwa, saksi Agustinus Dappa Duki langsung bertanya kepada para terdakwa yang pada saat itu, berada didepan rumah Terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I membenarkan, kalau Terdakwa II telah menegur saksi korban Gregorius Wallu alias Andri karena menduga kalau saksi Gregorius Wallu alias Andri masuk kedalam rumahnya yang dalam keadaan kosong, lalu terjadi pertengkaran mulut antara para terdakwa dan saksi Agustinus Dappa Duki;

Menimbang, bahwa setelah bertengkar mulut, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghunuskan parang miliknya. Dimana pada saat itu, terdakwa I berlari mendekati saksi Agustinus Dappa Duki dan langsung mengayunkan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanannya, dimana pada saat itu saksi Agustinus Dappa Duki juga berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan parang miliknya hingga mengenai Terdakwa I. Lalu, dari arah belakang tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, terdakwa II mengayunkan parang miliknya sebanyak 1(satu) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, sehingga mengenai bagian bahu sebelah kanannya. Beberapa saat kemudian, terdakwa I kembali mengayunkan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh saksi Agustinus Dappa Duki, yang mengenai bagian wajahnya dan membuat saksi Agustinus Dappa Duki kehilangan keseimbangan, dan terjatuh ditanah dengan mengalami beberapa luka.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Agustinus Dappa Duki terjatuh, saksi Gregorius Wallu alias Andri berniat menolong saksi Agustinus Dappa Duki dan langsung berlari mendekat. Pada saat melihat saksi Gregorius Wallu alias Andri, terdakwa I langsung mengayunkan parang miliknya kebagian wajah saksi korban Gregorius Wallu alias Andri, namun saksi Gregorius Wallu alias Andri melakukan tangkisan dengan menggunakan tangannya, sehingga



mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri saksi Gregorius Wallu alias Andri.

Menimbang, bahwa saksi Melkianus Dara Milla hendak mendekati kedua saksi korban yang telah mengalami luka, namun pada saat itu, terdakwa II menghalangi dengan cara mengayunkan parang miliknya ke arah saksi korban Melkianus Dara Milla, dimana pada saat itu saksi Melkianus Dara Milla langsung memeluk terdakwa II yang membuat keduanya langsung terjatuh, dengan posisi terdakwa II berada di atas Saksi Melkianus Dara Milla. Kemudian, saksi Hendrikus Kobba berniat untuk melakukan pertolongan, namun pada saat itu, terdakwa II berhasil meraih kembali parang miliknya, dan langsung mengayunkan parang tersebut, sehingga mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi Hendrikus Kobba, hal tersebut membuat saksi Hendrikus Kobba mundur, karena takut dan telah mengalami luka. Setelah itu, para terdakwa langsung meninggalkan para saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapatkan cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan hasil visum et repertum, akibat dilakukannya penyerangan oleh Para Terdakwa, saksi Agustinus Dappa Duki mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana Visum et repertum Nomor: 4/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 atas nama Agustinus Dappa Duki alias Agus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada



Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pipi, bahu belakang, lengan didapatkan tanda patah tulang bahu kanan, serta patah tulang pipi kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat berat dan akibat hal tersebut dapat mendatangkan maut bagi pasien”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat korban mendapat luka yang menimbulkan bahaya maut baginya karena mendapatkan serangan pada unsur-unsur vital pada tubuh, sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” dari dakwaan kesatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud unsur “dengan terang-terangan”, dalam pasal ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “dengan terang-



terangan” dari dakwaan kesatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

bahwa yang dimaksud unsur “dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, dalam pasal ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dari dakwaan kesatu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Hendrikus Kobba dan Saksi Gregorius Wallu mendapatkan sejumlah luka sebagaimana tersebut di bawah ini:

- *Visum et Repertum* Nomor: 5/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban HENDRIKUS KOBBA Alias HENDRA dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di pergelangan tangan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*
- *Visum et Repertum* Nomor: 6/ VER/ XI/ 2021, tanggal 01 Oktober 2021 untuk saksi korban GREGORIUS WALLU Alias ANDRI yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOHN PATRICK ANAKOTTA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas – Weetabula, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan: *“Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan, di dapatkan luka akibat kekerasan benda tajam, berupa luka robek di lengan. Luka tersebut, termasuk luka derajat sedang, karena mengakibatkan aktivitas terhambat sementara”*

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh Para Saksi Korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka tersebut tidak



masuk dalam golongan luka berat, sehingga unsur mengakibatkan luka-luka dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan sebanyak 12 (dua belas) lilitan tali nilon sebanyak 1 (satu) lilitan, tali berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna putih sebanyak 1 (satu) lilitan dan 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang putih sebanyak 11 (sebelas) lilitan, tali berwarna merah sebanyak 1 (satu) lilitan, simpai sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) lilitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Oktavianus Tanggu alias Anus alias Bapak Lia dan Terdakwa II Petrus Lede Tanggu alias Us alias Bapak Ita tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu nangka yang dililit menggunakan rotan sebanyak 12 (dua belas) lilitan tali nilon sebanyak 1 (satu) lilitan, tali berwarna biru sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna putih sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari kayu lamtoro dan sarung parang terbuat dari kayu Mahoni yang dililit menggunakan selang putih sebanyak 11 (sebelas) lilitan, tali berwarna merah sebanyak 1 (satu) lilitan, simpai sebanyak 1 (satu) lilitan, selang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) lilitan;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Pribadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Robin Pangihutan, S.H., dan Muhammad Salim, S.H., M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mila Mbay Waluwandja, S.H.